

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Mengenai Multikulturalisme

Istilah multikulturalisme berasal dari asal kata kultur. Adapun definisi dari kultur menurut Elizabeth Taylor dan L.H. Morgan (Ainul Yaqin, 2005: 27) berarti sebuah budaya yang universal bagi manusia dalam berbagai macam tingkatan yang dianut oleh seluruh anggota masyarakat. Sementara Emile Durkheim sebagaimana yang dikutip oleh Ainul Yaqin, (2005: 28) menjelaskan kultur sebagai sekelompok masyarakat yang menganut sekumpulan simbol-simbol yang mengikat di dalam masyarakat untuk diterapkan.

Selain itu banyak sekali para ahli yang mendefinisikan mengenai kultur sesuai dengan kajiannya. Walaupun pengertian kultur demikian beragam namun ada titik kesamaannya yaitu kultur memiliki beberapa karakter seperti diungkapkan Conrad P. K yang dikutip oleh Ngainun Naim dan Achmad Sauqi (2008: 123) sebagai berikut:

1. Kultur adalah sesuatu yang general dan sekaligus spesifik. General bahwa setiap manusia di dunia ini mempunyai kultur, spesifik dalam hal ini berarti bahwa satu kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lain adalah bervariasi, tergantung pada kelompok masyarakat yang mana kultur itu berada.

2. Kedua, kultur adalah sesuatu yang dipelajari. Pembelajaran dalam hal ini menyangkut tiga hal yaitu *pertama*, pembelajaran individu secara situasional. *Kedua*, pembelajaran situasi secara sosial. *Ketiga*, pembelajaran kultural sebagai suatu kemampuan unik dari manusia dalam membangun kapasitasnya untuk menggunakan simbol-simbol atau tanda-tanda yang tidak ada hubungannya dengan asal-usul di mana seseorang berada.
3. Kultur adalah sebuah simbol. Dalam hal ini simbol dapat berbentuk sesuatu yang verbal ataupun nonverbal dapat juga berwujud bahasa khusus yang hanya dapat dipahami secara khusus pula atau bahkan tidak dapat diartikan atau dijelaskan.
4. Kultur dapat membentuk dan melengkapi sesuatu yang alami.
5. Kultur adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama yang menjadi atribut bagi individu sebagai anggota dari kelompok masyarakat.
6. Kultur adalah model. Artinya kultur bukan kumpulan adat istiadat dan kepercayaan yang tidak ada artinya sama sekali. Kultur adalah sesuatu yang disatukan dan sistem-sistem yang tersusun dengan jelas. Adat istiadat, institusi, agama dan nilai-nilai adalah sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain.
7. Kultur adalah suatu yang bersifat adaptif. Artinya kultur merupakan sebuah proses bagi seluruh populasi untuk membangun hubungan yang baik dengan lingkungan di sekitarnya, sehingga anggotanya melakukan usaha maksimal untuk bertahan hidup dan melanjutkan keturunan.

Menurut Choirul Mahfud, (2011: xix), secara etimologis multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitas dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggungjawab untuk hidup bersama komunitasnya.

Dari karakteristik ini, dapat dikembangkan pemahaman mengenai multikulturalisme yaitu sebagai sebuah paham tentang kultur yang beragam. Dalam situasi keragaman kultur ini meniscayakan adanya pemahaman, saling pengertian, toleransi, penghargaan, penghormatan, kerjasama dan lainnya agar tercipta suatu kehidupan yang damai dan sejahtera serta terhindar dari konflik dan kekerasan (Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, 2008: 125).

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme sebenarnya merupakan konsep sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya baik ras, suku, etnis dan agama. Konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam. Bangsa yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik dan budaya yang ada dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip *co-existence* yang ditandai dengan kesediaan untuk menghormati budaya lain. Adapun masyarakat multikultur adalah masyarakat yang mampu menekankan dirinya

sebagai *arbitrer* yaitu sebagai penengah bagi proses rekonsiliasi ketika proses dialektika tersebut menemui titik jenuh.

Multikulturalisme, dengan keragaman dan kecenderungan perkembangan konsep dan praktek, oleh Parekh dibedakan menjadi lima macam. *Pertama*, isolasionis, yang mengacu kepada masyarakat yang memiliki berbagai kelompok kultural yang ada di dalamnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi yang hanya minimal antara yang satu dengan yang lainnya.

Kedua, akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki kultur dominan, yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. *Ketiga*, otonomis, yaitu masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan (*equality*) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif dapat diterima.

Keempat, kritis atau interaktif yakni masyarakat plural dimana kelompok-kelompok kultural tidak terlalu concern dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih menuntut penciptaan kultur kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif distingtif mereka. *Kelima*, kosmopolitan, masyarakat ini berusaha menghapuskan batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat dimana setiap individu tidak lagi terikat dan *committed* kepada budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan kultural masing-masing.

Konsep multikulturalisme yang diuraikan oleh Bikhu Parekh memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan dengan penjelasan multikulturalisme yang disampaikan oleh H.A.R. Tilaar. Perbedaan tersebut adalah H.A.R. Tilaar lebih mengedepankan multikulturalisme sebagai sebuah paham yang memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang hendaknya dipelajari dan dipahami oleh masyarakat plural seperti di Indonesia dalam rangka perwujudan persatuan dan kesatuan bangsa. Sementara pemikiran Parekh tentang multikulturalisme menekankan pada pembagian kecenderungan multikulturalisme yang terjadi dalam lingkup masyarakat, yang dijelaskan berdasarkan pengelompokan tipe-tipe atau jenis-jenis masyarakat plural.

Multikulturalisme tidak pernah lepas dari rasa kebangsaan yang kuat dari setiap masyarakat. Paham kebangsaan (nasionalisme) sejak akhir abad 18 hingga paruh pertama abad 20 pernah menjadi ideologi modern paling ampuh. Dalam konteks Indonesia, harus diakui bahwa ada faktor internal yang turut melemahkan bangunan kebangsaan, terutama belum terwujudnya janji-janji kemerdekaan, antara lain kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Melemahnya kebangsaan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia patut menjadi keprihatinan. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa hal yaitu *pertama*, optimalisasi ruang-ruang akademik. Lokus-lokus pembelajaran mestinya menjadi ruang untuk transformasi nasionalisme, untuk didiskusikan dan diperdebatkan untuk memperkuat sendi-sendinya. *Kedua*, penguatan kebangsaan berbasis gerakan mahasiswa. *Ketiga*, modeling, untuk mencetak mahasiswa yang berpaham, berrasa, dan berlaku kebangsaan dibutuhkan

akademisi dan praktisi dengan ajektif serupa. *Keempat*, membangun komunikasi lintas budaya yang menguatkan kebangsaan (Suharno, M.Si: 2010)

B. Tinjauan Mengenai Pendidikan Multikultural

1. Sejarah Pendidikan Multikultural

Secara sederhana pendidikan multikultural dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan-perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu bahkan dunia secara keseluruhan (Choirul Mahfud, 2011: 176). Agar definisi ini dapat dipahami maka perlu untuk mendefinisikan lagi mengenai budaya dan kebudayaan. Upaya perumusan ini, jelas tidak mudah, karena perubahan-perubahan yang begitu cepat dan dramatis dalam kebudayaan itu sendiri, khususnya proses globalisasi yang semakin meningkat.

Pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang interkulturalisme setelah Perang Dunia II. Kemunculan gagasan ini terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut hak asasi manusia, kemerdekaan dari kolonialisme, diskriminasi rasial dan lainnya, juga sebagai imbas meningkatnya pluralitas di Negara-negara barat sebagai akibat dari peningkatan migrasi Negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa yaitu dasarnya yang sangat rasional berdasarkan *pure reason*. Moral menurut pandangan Kant merupakan segi praktis dari *pure reason*. Dalam pandangannya, moral didasarkan pada

kontrak sosial yang juga didasarkan pada rasionalitas, otonomi individu, dan universalitas. (Choirul Mahfud, 2011: 178). Dengan adanya gerakan kemerdekaan bukan hanya di negara-negara bekas jajahan tetapi juga di negara-negara maju menjadi tantangan terhadap prinsip hidup berdemokrasi. Di negara-negara bekas jajahan muncullah gerakan yang disebut poskolonialisme yang melihat aib dari praktik-praktik kolonial yang membedakan harkat dan martabat manusia. Ada bangsa penjajah, bangsa super dan bangsa yang dijajah, termasuk dalam pandangan ini adalah supremasi kulit putih atas kulit hitam dalam kebudayaan Barat. Di negara-negara maju seperti halnya Amerika Serikat terdapat tantangan terhadap praktik hidup demokrasi.

Pada dasarnya program pendidikan multikultural tidak lagi difokuskan kepada kelompok-kelompok agama atau *mainstream* budaya, tetapi kepada pengembangan nilai-nilai demokratis. Apabila di dalam program pendidikan interkultural, terutama ditekankan kepada nilai-nilai budaya barat (budaya kulit putih), maka program pendidikan multikultural melihat masalah-masalah masyarakat secara lebih luas. Bukan hanya memasukkan masalah-masalah struktural ras, tetapi juga mempersoalkan masalah-masalah kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam ilmu pengetahuan.

Fokus Pendidikan Multikultural tidak hanya diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama, kultural dominan dan *mainstream*. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang

menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya *mainstream* yang dominan yang pada akhirnya dapat membuat orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstreams*.

Pendidikan interkultural seperti ini pada akhirnya memunculkan tidak hanya sikap tidak peduli terhadap nilai-nilai budaya minoritas, tetapi bahkan cenderung melestarikan prasangka-prasangka sosial kultural yang rasis dan diskriminatif. Berdasarkan kerangka inilah, maka pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti atau *politic of recognition*, politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas. Dalam konteks demikian, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan multikultural melihat masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan pandangan bahwa sikap *indifference* dan *non recognition* berakar tidak hanya dari ketimpangan struktur rasial, paradigma pendidikan multikultural mencakup subjek-subjek mengenai ketidakadilan, kemiskinan, penindasan dan keterbelakangan kelompok-kelompok minoritas dalam berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan dan lainnya. Paradigma seperti ini pada gilirannya mendorong tumbuhnya kajian-kajian tentang *ethnic studies* untuk kemudian menemukan tempatnya di dalam kurikulum pendidikan sejak dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi.

2. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural membangun pemahaman yang kritis tentang makna etnis dan ras adalah penting karena hal ini dapat membangun dan menumbuhkan pemahaman positif terhadap kelompok etnis dan ras yang lainnya. Selain itu, pendidikan multikultural juga melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka (Ainul Yaqin, 2005: 25). Pembentukan masyarakat multikultural Indonesia yang demokratis tidak bisa secara *taken for granted*. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, pragmatis, integral dan berkesinambungan. Salah satu langkah yang paling strategis adalah melalui pendidikan multikultural yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal dan bahkan informal dalam masyarakat luas.

Keragaman atau multikultural merupakan salah satu realitas utama yang dialami masyarakat dan kebudayaan Indonesia, baik di masa lalu, sekarang maupun masa depan. Multikulturalisme perlu ditegakkan lagi, dipahami sebagai pengakuan bahwa semua negara, masyarakat adalah majemuk. Sebaliknya tidak ada satu negarapun yang terdiri atas satu kebudayaan.

C. Tinjauan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan

1. Pengertian dan Dasar Pemikiran Pendidikan Kewarganegaraan

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 (2), dinyatakan bahwa di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat salah satunya, Pendidikan Kewarganegaraan. (Sunarso, dkk, 2006: 13). Dalam bahasannya, setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai tersebut berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahasan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antara warga negara dan negara, serta Pendidikan Pendahuluan Bela Negara yang semua itu berpijak pada nilai-nilai budaya bangsa. (Zaelani, dkk, 2002: 3)

Pendidikan Kewarganegaraan sendiri merupakan topik sentral dalam pendidikan multikultural dalam masyarakat yang pluralis seperti Indonesia. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah mengembangkan seseorang warga negara sebagai yang baik (*good citizen*). Kewarganegaraan erat hubungannya dengan negara atau khususnya dengan identitas nasional (*national identity*). Dalam kaitan ini, yang menjadi pokok permasalahan pendidikan kewarganegaraan adalah

pendidikan moral. Pendidikan moral didominasi oleh pandangan Kant (Sunarso, dkk, 2006: 20), yaitu dasarnya yang sangat rasional berdasarkan *pure reason*. Moral menurut pandangan Kant merupakan segi praktis dari *pure reason*. Dalam pandangannya, moral didasarkan pada kontrak sosial yang juga didasarkan pada rasionalitas, otonomi individu, dan universalitas.

2. Kompetensi yang diharapkan dari Pendidikan Kewarganegaraan

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sebagai syarat untuk dapat dianggap mampu melakukan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi yang diharapkan setelah menempuh Pendidikan Kewarganegaraan adalah dimilikinya seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dari seorang warga negara dalam berhubungan dengan negara serta turut mampu serta dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing. Sifat cerdas yang dimaksud tampak dalam kemahiran, ketepatan dan keberhasilan dalam bertindak, sedangkan sifat tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditinjau dari nilai agama, moral, etika, dan budaya. (Sunarso, dkk, 2006: 13)

Pendidikan Kewarganegaraan yang berhasil akan menumbuhkan sikap mental yang bersifat cerdas dan penuh tanggung jawab pada peserta didik dengan perilaku yang (a) beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa, (b) berbudi

pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, (c) bersikap rasional, dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, (d) bersikap profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara, serta (e) aktif memanfaatkan ilmu dan teknologi serta seni untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan negara. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan warga negara mampu memahami, menganalisis, serta menjawab berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara secara tepat, rasional, konsisten, berkelanjutan dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan nasional. (Sunarso, dkk, 2006: 13)

3. Aspek Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan harus memenuhi aspek, yaitu. (Sunarso, dkk, 2006: 14)

a. Pengetahuan

Pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowlegde*) merupakan substansi yang harus diketahui oleh warga negara. Pada prinsipnya pengetahuan yang harus dimiliki oleh warga negara berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengetahuan tentang struktur, sistem politik dan pemerintahan, nilai-nilai universal dalam masyarakat demokaratis, cara-cara bekerja sama untuk mewujudkan kemajuan bersama serta hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional.

b. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan Kewarganegaraan (*civic skill*) merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan Kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterampilan Kewarganegaraan mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi.

c. Pembentukan Karakter.

Karakter Kewarganegaraan (*civic dispositions*) merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat, berkembangnya martabat dan harga diri serta kepentingan umum.